

MEDIASI PENAL PERSPEKTIF HUKUM PIDANA ISLAM

Moch. Choirul Rizal

Peneliti Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Surabaya

Jalan Kidal Nomor 6, Kota Surabaya; mcrizal90@gmail.com; 08563229034

Abstract

This conceptual study is to review two things. First, the penal mediation concept in perspective of Islamic criminal law. By outlining penal mediation as an alternative to the settlement of a criminal case out of court through a voluntary agreement between the victim and the perpetrator, then, at least, it is in accord with the concept of qishash-diyat and its punishment. Second, the contribution of the core idea of mediation penal in perspective of Islamic criminal law is for criminal law reform in Indonesia. In a review of these studies, the core idea of mediation penal in Islamic criminal law perspective fulfills the philosophical, juridical, and sociological aspects, so that the criminal law reform led to the strengthening and optimizing the penal mediation as an alternative to the settlement of the criminal case. The core ideas are: (1) the existence of penal mediation is necessary to set up first by legislation in Indonesia; (2) not all criminal offenses can be resolved through mediation penal; (3) there is no element of coercion on the involvement of both parties in conducting penal mediation; (4) the compensation agreed upon by the perpetrator and the victim or him/her family shall be given directly to victims or their families and not to the state; and (5) the completion of the criminal case by optimizing the penal mediation can abolish punishment for the perpetrators.

Studi konseptual ini mengulas dua hal. Pertama, konsep mediasi penal perspektif hukum pidana Islam. Dengan menggariskan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui persetujuan secara sukarela antara korban dan pelaku, maka, setidaknya, hal ini sesuai konsep tindak pidana qishash-diyat dan hukumannya. Kedua, kontribusi gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam berperan untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Dalam tinjauan studi ini, gagasan inti mediasi

penal perspektif hukum pidana Islam telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga pembaruan hukum pidana mengarah pada penguatan dan optimalisasi mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Gagasan inti yang dimaksud adalah: (1) keberadaan mediasi penal sangat perlu terlebih dahulu dipositifkan peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal; (3) tidak ada unsur pemaksaan pada keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan mediasi penal; (4) ganti kerugian yang disepakati pelaku dan korban atau keluarganya dapat secara langsung diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan ke negara; dan (5) penyelesaian perkara pidana dengan mengoptimalkan mediasi penal dapat menghapuskan pidana bagi pelaku.

Keywords: *Islamic criminal law, penal mediation*

Pendahuluan

Dewasa ini, penyelesaian perkara pidana dengan berorientasi pada konsep *restorative justice* semakin mengalami perkembangan. Salah satu di antaranya adalah penggunaan mediasi penal, yakni sebuah alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan yang mempertemukan secara langsung antara korban dan pelaku dengan melibatkan pihak ketiga sebagai mediator. Perwujudan konsep *restorative justice* ini diakui mampu menghadirkan keadilan yang substansial bagi korban dan menghindarkan efek negatif dari sistem peradilan pidana, khususnya sistem pemidanaan, bagi pelaku.

Ambil contoh, misalnya, dalam kasus pembakaran masjid di Kabupaten Tolikara, 2015 yang lalu. Walaupun jelas-jelas peristiwa tersebut berdimensi pelanggaran atas hak asasi manusia (HAM), namun penyelesaiannya tidak sampai pada penggunaan hukum pidana. Upaya penyelesaian yang telah ditempuh oleh kedua belah pihak, yakni melalui mediasi, yang dimaksudkan untuk menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana. Peristiwa tersebut rentan sekali untuk disulut kembali, karena memang terkategori sebagai isu yang sangat sensitif, yakni isu kebebasan beragama dan berkeyakinan. Kedua belah pihak akhirnya saling rela untuk menjaga kondisi kehidupan yang harmonis, penuh persaudaraan, dan toleransi serta memberikan kesempatan beribadah kepada umat Islam di Kabupaten Tolikara, termasuk proses pembangunan masjidnya.

Mediasi penal dikenal dengan istilah *mediation in criminal cases*, *mediation in penal matters*, *victim offenders mediation*, *offender victim arrangement*, *strafbemiddeling* (Belanda), *der aubergerichtliche tatusgleich* (Jerman), atau *de mediation penale* (Prancis) (Mardiah, 2012: 6). Pada dasarnya, mediasi, yang sebelumnya hanya

dikenal dalam hukum perdata, telah sering digunakan di beberapa negara untuk menyelesaikan perkara-perkara pidana. Mediasi penal merupakan bentuk perwujudan dari konsep *restorative justice* yang hendak memulihkan hak-hak korban. Dalam mediasi penal, penyelesaian perkara pidana dilakukan tanpa melalui proses peradilan pidana formal (Rozah, 2012: 310).

Lasmadi mengungkapkan, munculnya mediasi penal dilatarbelakangi oleh dua hal (Lasmadi, 2011: 1). Pertama, mediasi penal muncul karena dilatarbelakangi oleh pemikiran yang dikaitkan dengan ide-ide pembaharuan hukum pidana (*penal reform*), yaitu ide perlindungan korban, ide *restorative justice*, ide mengatasi kekakuan dalam sistem yang berlaku, ide menghindari efek negatif dari sistem peradilan pidana dan sistem pemidanaan yang ada saat ini. Kedua, mediasi penal muncul karena dilatarbelakangi oleh masalah pragmatis, yakni mengurangi stagnasi atau penumpukan perkara dan untuk menyederhanakan proses peradilan.

Penggunaan mediasi penal, menurut Rozah, harus taat asas-asas, sehingga keadilan itu dapat benar-benar dirasakan oleh kedua belah pihak (Rozah, 2012: 321). Pertama, asas bebas dan sukarela, yakni pelaksanaan mediasi penal didasarkan pada kehendak bebas dan sukarela dari korban dan pelaku tindak pidana. Kedua, kebebasan para pihak untuk menarik diri selama proses mediasi. Ketiga, asas kerahasiaan, yakni korban dan pelaku tindak pidana serta mediator harus memegang kerahasiaan yang terjadi selama proses mediasi.

Pada prinsipnya, perkara pidana tidak dapat diselesaikan di luar pengadilan. Namun dalam praktik, sering juga perkara pidana diselesaikan di luar pengadilan melalui berbagai diskresi aparat atau mekanisme musyawarah atau lembaga pemaafan yang ada di dalam masyarakat. Dengan demikian, praktik semacam ini masih belum ada landasan hukum formalnya di Indonesia (Arief, 2007: 35). Persoalannya kemudian, oleh karena mediasi penal masih belum terpositivisasi secara paripurna dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia, dikhawatirkan penggunaannya dapat disalahgunakan, sehingga keadilan substansial menjadi terabaikan.

Di sisi yang lain, penyelesaian perkara pidana dengan mengedepankan keadilan substansial bagi korban melalui mekanisme musyawarah telah diatur sedemikian rupa, yakni sebagaimana dalam konsep *qishash-diyat*. Bahkan, perdamaian atas terjadinya tindak pidana *qishash-diyat* yang terjadi dapat membatalkan hukuman. Dasar hukum atas ketentuan ini sesuai dengan hadits Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika menghendaki, mereka bisa membunuhnya, dan jika menghendaki, mereka bisa mengambil diyat. Dan apa yang diperdamaikan maka menjadi milik mereka” (HR. at Tirmidzi).

Dalam upaya memberikan alternatif baru dalam penyelesaian perkara pidana ini perlu kiranya melihat konsep serupa dalam sistem hukum yang lain yang sudah terlebih dahulu mengakomodirnya, misalnya dalam hukum pidana Islam. Oleh karena itu, artikel konseptual ini hendak menggali gagasan inti pada konsep mediasi penal dalam perspektif hukum pidana Islam. Studi ini akan semakin memperkaya khazanah teoritik dalam membangun dan mempraktikkan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Untuk itu, studi ini akan mengulas dua hal. Pertama, konsep mediasi penal perspektif hukum pidana Islam. Kedua, kontribusi gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia. Merujuk pada ruang lingkup sebagaimana tersebut di atas, studi ini juga bertujuan pada dua hal. Pertama, mengetahui dan mendeskripsikan konsep mediasi penal perspektif hukum pidana Islam. Kedua, mengetahui dan mendeskripsikan gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam untuk pembaruan hukum pidana di Indonesia.

Konsep Dasar Hukum Pidana Islam

Pada hakikatnya, istilah hukum pidana Islam merujuk pada kata *fikih* dan *jinayah*. Pengertian *fikih* secara bahasa berasal dari lafal *faqih*, *yafqahu fiqhan*, yang berarti mengerti, paham (Muslich, 2004: 1). Secara istilah, *fikih* adalah himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum *syara'* praktis yang diambil dari dalil-dalil yang terperinci (Khallaf, 2003: 1).

Adapun istilah *jinayah* secara bahasa berarti nama bagi hasil perbuatan seseorang yang buruk dan apa yang diusahakan (Muslich, 2004: 1). Secara istilah, menurut Audah, *jinayah* adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh *syara'*, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, atau lainnya (Tanpa Tahun: 67). Hakim menambahkan, apabila dilakukan perbuatan tersebut, maka mempunyai konsekuensi membahayakan agama, jiwa, akal, kehormatan, dan harta benda (Hakim, 2000: 12).

Dengan demikian, *fikih jinayah* adalah himpunan atau ilmu tentang hukum-hukum *syara'* yang diambil dari dalil-dalil terperinci yang berkaitan dengan perbuatan yang dilarang dan hukumannya. Dari definisi ini, Muslich

(Muslich, 2004: 2) mengambil suatu intisari bahwa objek pembahasan *fikih jinayah* secara garis besar adalah hukum-hukum *syara'* yang menyangkut masalah tindak pidana dan hukumannya. Untuk itu, secara mutatis mutandis, pengertian hukum pidana Islam sama dengan *fikih jinayah*.

Pemberlakuan hukum Islam ini, menurut Abdul Wahhab Kallaf, dimaksudkan untuk pemeliharaan 5 (lima) kebutuhan pokok manusia yang merupakan tujuan syariat itu sendiri, yakni (1) memelihara agama (*hifzh al din*); (2) memelihara jiwa (*hifzh al nafs*); (3) memelihara akal (*hifzh al'aql*); (4) memelihara keturunan (*hifzh al nasl*); dan (5) memelihara harta (*hifzh al mal*) (Marzuki 2011: 7-9). Dalam mensistemasi perihal tindak pidana dan hukumannya, Islam menempuh dua cara. Pertama, menetapkan hukuman berdasarkan *nash*. Islam tidak memberikan kesempatan kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan hukuman yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan dalam al Quran dan as sunnah. Hukuman-hukuman untuk tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini berlaku sepanjang masa dan tidak berubah karena perubahan ruang dan waktu (Muslich, 2004: 6).

Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok pertama ini adalah: (1) tindak pidana zina; (2) tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina); (3) tindak pidana pencurian; (4) tindak pidana perampokan; (5) tindak pidana minum-minuman keras; (6) tindak pidana *riddah* (keluar dari Islam); (7) tindak pidana pemberontakan; serta (8) tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan. Menurut Muslich (, tindak pidana sebagaimana tersebut sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga hukumannya langsung ditetapkan dalam al Quran dan as sunnah (Muslich, 2004: 7).

Namun demikian, walaupun 8 (delapan) tindak pidana sebagaimana tersebut di atas telah sama-sama ditentukan oleh *syara'*, ada satu tindak pidana, yaitu tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan, merupakan *jarimah qishash* yang hukumannya merupakan hak individu. Berikut adalah penjelasan Muslich:

“Perbedaan prinsip antara hak Allah dan hak masyarakat dengan hak individu terletak dalam masalah pengampunan. Dalam hukuman hudud yang merupakan hak Allah dan hak masyarakat tidak ada pengaruh pengampunan terhadap hukuman, sedangkan dalam hukuman qishash yang merupakan hak individu ada pengaruh pengampunan yang dapat diberikan oleh si korban atau keluarganya” (Muslich 2004: 7).

Kedua, Islam menyerahkan penetapannya kepada penguasa (*ulil amri*): Dalam cara yang kedua, Islam memberikan kesempatan yang luas kepada penguasa (*ulil amri*) untuk menetapkan macam-macam tindakan pidana dan hukumannya. Al Quran dan as Sunnah hanya memberikan ketentuan umum, yang penjabarannya diserahkan kepada penguasa. Ketentuan umum tersebut adalah bahwa setiap perbuatan yang merugikan, baik terhadap individu maupun masyarakat, merupakan tindak pidana yang harus dikenakan hukuman. Tindak pidana yang termasuk dalam kelompok ini, oleh para ahli hukum Islam dinamakan *jarimah ta'zir*, dan hukumannya pun disebut hukuman *ta'zir* (Muslich 2004: 7).

Pembagian Tindak Pidana dan Hukuman dalam Hukum Pidana Islam

Tindak pidana dan hukuman dalam hukum pidana Islam sangat banyak macam dan ragamnya. Akan tetapi, secara garis besar dapat dibaginya dengan meninjau dari beberapa segi. Dalam hal ini, setidaknya ada lima penggolongan. Namun demikian, penggolongan yang paling penting adalah ditinjau dari segi macamnya tindak pidana yang diancamkan hukuman, karena sebenarnya inilah substansi dari hukuman dalam hukum pidana Islam (Muslich, 2004: 144-145).

Pertama, tindak pidana *hudud*, yakni tindak pidana yang diancam dengan hukuman *had*. Pengertian hukuman *had* adalah hukuman yang telah ditentukan oleh *syara'* dan menjadi hak Allah SWT (hak masyarakat). Dengan demikian, menurut Muslich, ciri khas tindak pidana *hudud* adalah: (1) hukumannya tertentu dan terbatas, dalam arti bahwa hukumannya telah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal dan maksimal; serta (2) hukuman tersebut merupakan hak Allah SWT semata-mata, atau kalau ada hak manusia (individu) di samping hak Allah SWT, maka hak Allah SWT yang lebih menonjol (Muslich 2004: 17).

Dalam hubungannya dengan hukuman *had*, maka pengertian hak Allah SWT di sini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh negara (Muslich, 2004: 18). Dengan kata lain, pengampunan dari salah satu atau keduanya tidak mempengaruhi kepada tindak pidana yang dilakukan maupun hukumannya (Hanafi, 1990: 9).

Tindak pidana *hudud* ini ada 7 (tujuh) macam, antara lain: (1) tindak pidana zina; (2) tindak pidana *qadzaf* (menuduh zina); (3) tindak pidana pencurian; (4) tindak pidana perampokan; (5) tindak pidana minum-minuman

keras; (6) tindak pidana *riddah* (keluar dari Islam); dan (7) tindak pidana pemberontakan. Khusus untuk tindak pidana pencurian dan *qadzaf*, yang penghukumannya merupakan hak Allah SWT, juga terdapat hak manusia (individu), akan tetapi hak Allah SWT lebih menonjol (Muslich, 2004: 18).

Kedua, tindak pidana *qishash* dan *diyat*, yakni tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* atau *diyat*. Baik *qishash* maupun *diyat*, keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh *syara'*. Perbedaannya dengan hukuman *had* adalah bahwa hukuman *had* merupakan hak Allah SWT (hak masyarakat), sedangkan *qishash* dan *diyat* merupakan hak manusia (individu) (Muslich, 2004: 18). Mengenai hak manusia (individu) ini, Syaltut mengungkapkan, hak manusia adalah suatu hak yang manfaatnya kembali kepada orang tertentu (Syaltut 1966: 296).

Muslich memberikan catatan, dalam hubungannya dengan hukuman *qishash-diyat*, maka pengertian hak manusia di sini adalah hukuman tersebut bisa dihapuskan atau dimaafkan oleh korban atau keluarganya (Muslich, 2004: 18). Dengan demikian, maka ciri khas dari tindak pidana *qishash-diyat* ini adalah: (1) hukumannya sudah tertentu dan terbatas, dalam arti sudah ditentukan oleh *syara'* dan tidak ada batas minimal atau maksimal; serta (2) hukuman tersebut merupakan hak manusia (individu), dalam arti bahwa korban atau keluarganya berhak memberikan pengampunan terhadap pelaku.

Tindak pidana yang termasuk dalam *qishash* dan *diyat* hanya ada dua macam, yakni pembunuhan dan penganiayaan. Namun, apabila diperluas, maka menjadi: (1) pembunuhan sengaja; (2) pembunuhan menyerupai sengaja; (3) pembunuhan karena kesalahan; (4) penganiayaan sengaja; dan (5) penganiayaan tidak sengaja.

Ketiga, tindak pidana *ta'zir*, menurut al Mawardi adalah hukuman pendidikan atas dosa (tindak pidana) yang belum ditentukan hukumannya oleh *syara'* (al Mawardi, 1973: 236). Mengenai hal ini, Muslich memberikan pernyataan sebagai berikut:

"Hukuman ta'zir adalah hukuman yang belum ditentukan oleh syara', melainkan diserahkan kepada ulil amri, baik penentuannya maupun pelaksanaannya. Dalam menentukan hukuman tersebut, penguasa hanya menetapkan hukuman secara global saja. Artinya, pembuat undang-undang tidak menetapkan hukuman untuk masing-masing tindak pidana ta'zir, melainkan hanya menetapkan sekumpulan hukuman, dari yang ringan-ringannya sampai yang seberat-beratnya" (Muslich, 2004: 19).

Hanafi menambahkan: Dalam tindak pidana *ta'zir*, penguasa diberikan hak untuk membebaskan si pembuat dari hukuman, dengan syarat tidak mengganggu hak pribadi korban. Si korban juga bisa memberikan pengampunan dalam

batas-batas yang berhubungan dengan hak pribadinya. Oleh karena tindak pidana-tindak pidana itu menyinggung hak masyarakat, maka pengampunan yang diberikan oleh si korban tidak menghapuskan hukuman sama sekali, kecuali sekedar untuk meringankan hukuman dari si pembuat. Seseorang hakim mempunyai kekuasaan yang luas pada tindak pidana-tindak pidana *ta'zir* dalam mempertimbangkan keadaan yang meringankan serta peringanan hukuman (Hanafi, 1990: 10).

Dengan demikian, menurut Muslich, ciri khas dari tindak pidana *ta'zir* adalah: (1) hukumannya tertentu dan tidak terbatas, dalam hal ini hukuman tersebut belum ditentukan oleh *syara'* dan ada batas minimal serta maksimal; dan (2) penentuan hukuman tersebut adalah hak penguasa (Muslich, 2004: 19).

Untuk lebih memperjelas perbedaan antara *hudud*, *qishash diyat*, dan *ta'zir*, berikut dapat disampaikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 1 Perbedaan Hudud, Qishash Diyat, dan Ta'zir

Substansi	Hudud	Qishash Diyat	Ta'zir
Asas Legalitas	Sifat asas legalitasnya ketat.	Sifat asas legalitasnya ketat.	Sifat asas legalitasnya longgar atau elastis.
Tindak Pidana	Telah ditentukan dengan jumlah yang terbatas.	Telah ditentukan dengan jumlah yang terbatas.	Ada yang ditentukan dan ada yang tidak, sehingga jumlahnya tidak terbatas.
Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditentukan; 2. Tidak ada sanksi pengganti, tetapi ada sanksi tambahan; dan 3. Umumnya satu sanksi satu tindak pidana. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Telah ditentukan; 2. Ada sanksi pengganti dan tambahan; serta 3. Pada dasarnya satu sanksi satu tindak pidana, kecuali ada permintaan korban atau walinya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Banyak alternatif sanksi; 2. Satu tindak pidana dapat berbeda sanksi; dan 3. Dapat beberapa sanksi atau memilih.

Hak	Hak Allah SWT (hak masyarakat).	Hak perorangan.	Hak penguasa.
Kekuasaan Hakim	Kekuasaan hakim terbatas.	Kekuasaan hakim terbatas.	Kekuasaan hakim sangat luas.
Alternatif Penyelesaian Perkara	Tidak ada pemaafan.	Ada pemaafan.	Kemungkinan ada pemaafan.

Sumber: Diolah dari Rahmat Hakim (2000: 173-174)

Mediasi Penal Perspektif Hukum Pidana Islam

Dengan menggariskan pada konsep mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui persetujuan secara sukarela antara korban dan pelaku, maka, setidaknya-tidaknya, hal ini mencocoki konsep tindak pidana *qishash-diyat* dan hukumannya. Namun demikian, sangatlah mafhum ditemukan beberapa perbedaan di antara keduanya.

Menurut Muhammad Abu Zahrah *qishash* adalah memberikan hukuman kepada pelaku perbuatan persis seperti apa yang dilakukan terhadap korban (Muslich, 2004: 154). Hukuman *qishash* ini didasarkan pada firman Allah SWT sebagai berikut:

Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih (QS. al Baqarah: 178).

Dan dalam *qishash* itu ada (jaminan kelangsungan) hidup bagimu, hai orang-orang yang berakal, supaya kamu bertakwa (QS. al Baqarah: 179) Ketentuan ayat tersebut di atas diperkuat dengan *hadits* Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa mempunyai keluarga yang terbunuh, maka ia mempunyai dua pilihan: adakalanya ia mengambil *diyat* dan adakalanya mengambil *qishash*” (HR. al Bukhari, 9:5, Muslim, 2: 988).

Hukuman *qishash* merupakan hukuman yang terbaik, karena hukuman tersebut mencerminkan rasa keadilan, di mana orang yang melakukan perbuatan

diberi balasan yang setimpal dengan perbuatannya (Hanafi, 1990: 280). Di samping itu juga, *qishash* lebih dapat menjamin terwujudnya keamanan bagi individu dan ketertiban masyarakat (Muslich, 2004: 155).

Hukuman *qishash* ini berlaku untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan yang masing-masing dilakukan secara sengaja. Baik dalam pembunuhan maupun penganiayaan, korban atau walinya diberi wewenang untuk memberikan pengampunan terhadap pelaku. Apabila ada pengampunan, maka hukuman *qishash* menjadi gugur dan diganti dengan hukuman *diyat* (Muslich, 2004: 155). Sementara itu, *diyat* adalah hukuman pokok untuk tindak pidana pembunuhan dan penganiayaan menyerupai sengaja dan tidak sengaja (*khatha*). Ketentuan ini didasarkan kepada firman Allah SWT:

“Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain), kecuali karena tersalah (tidak sengaja); dan barangsiapa membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah” (QS. an Nisaa’: 92).

Sumber hukum yang lainnya adalah *hadits* Nabi Muhammad SAW sebagaimana disampaikan oleh Abdullah bin ‘Amr:

“Ingatlah, bahwa sesungguhnya pembunuhan keliru yang menyerupai sengaja, yaitu pembunuhan dengan cambuk atau tongkat hukumannya adalah seratus ekor unta, empat puluh di antaranya yang di dalam perutnya ada anaknya (sedang bunting)” (HR. Ahmad).

Meskipun bersifat hukuman, namun *diyat* merupakan harta yang diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan kepada perbendaharaan negara. Dari segi ini, *diyat* ini lebih mirip dengan ganti kerugian, apalagi besarnya dapat berbeda-beda menurut perbedaan sengaja atau tidaknya tindak pidana yang dilakukan oleh pelaku. Mengenai hal ini, Muslich memberikan uraian lebih lanjut:

Barangkali akan lebih tepat kalau dikatakan bahwa *diyat* adalah campuran antara hukuman dan ganti kerugian bersama-sama. Dikatakan hukuman, karena *diyat* merupakan balasan terhadap tindak pidana. Jika korban memaafkan *diyat* tersebut, maka hukuman diganti dengan hukuman *ta’zir*. Kalau sekiranya *diyat* itu bukan hukuman, maka tidak perlu diganti dengan hukuman yang lain. Dikatakan ganti kerugian, karena *diyat* diterima seluruhnya oleh korban atau keluarganya, dan apalagi ia merelakannya, *diyat* tidak bisa dijatuhkan (Muslich 2004: 156).

Asshiddiqie juga memberikan catatan penting perihal *diyât*, yakni sebagai berikut:

Khusus mengenai denda pengganti ini, perlu juga dicatat bahwa penerapannya haruslah dilakukan dengan mempertimbangkan status (yaitu apakah ia berstatus bebas/merdeka atau budak yang tidak merdeka), dan kondisi (yaitu apakah ia kaya atau miskin) baik dari korban maupun dari pelanggar hukum. Dengan demikian, berat ringannya pidana, ditentukan oleh status dan kondisi sosial ekonomi dari si pelanggar maupun korban. Perbedaan secara proporsional seperti ini, dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penerapan pidana terhadap korban maupun pelanggar (Asshiddiqie, 1995: 64).

Ada beberapa catatan penting terkait konsep *qishash-diyât* yang dapat diidentikkan sebagai penyelesaian perkara pidana yang dimungkinkan untuk diselesaikan di luar pengadilan (mediasi penal). *Pertama*, konsep *qishash-diyât* telah diatur dalam hukum pidana Islam, yakni sebagaimana ditentukan dalam al Quran dan as sunnah. Dengan demikian, asas legalitas, sebagai asas yang paling penting dalam hukum pidana, telah terpenuhi.

Kedua, tindak pidana *qishash diyât* sangat dekat dan menyinggung korban secara langsung. Menurut Hanafi, *qishash diyât* termasuk tindak pidana perseorangan (Hanafi, 1990: 17). Hal ini tidak berarti bahwa masyarakat tidak dirugikan oleh adanya tindak pidana tersebut, melainkan sekedar lebih menguatkan hak perseorangan atas hak masyarakat. Dari sini, penyelesaian atas tindak pidana *qishash diyât* mencocoki konsep mediasi penal. Sebagaimana hasil penelitian Raharjo, mediasi penal dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana bagi tindak pidana yang terjadi berkaitan erat antara pelaku dengan korban, misalnya perlukaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tidak terlalu besar (Raharjo, 2008: 99-100).

Ketiga, upaya penyelesaian atas tindak pidana *qishash diyât* melibatkan secara langsung pihak korban atau keluarganya dengan pelaku. Keterlibatan pihak korban atau keluarganya secara langsung di antaranya adalah dalam rangka melakukan konfirmasi untuk memaafkan pelaku atau sebaliknya.

Keempat, apabila korban atau keluarganya memaafkan pelaku, lalu terjadilah perdamaian, misalnya ada ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarganya, maka ganti kerugian yang dimaksud dapat secara langsung diberikan kepada keluarga korban, bukan ke negara. Dalam konsep ini, keadilan secara substansial diupayakan untuk diwujudkan, yakni salah satunya dengan adanya pemulihan bagi korban atau keluarganya.

Kelima, perdamaian atas terjadinya tindak pidana *qishash-diyat* yang terjadi dapat membatalkan hukuman. Dasar hukum atas ketentuan ini sesuai dengan *hadits* Nabi Muhammad SAW:

“Barangsiapa membunuh orang mukmin dengan sengaja, maka ia diserahkan kepada keluarga terbunuh. Jika menghendaki, mereka bisa membunuhnya, dan jika menghendaki, mereka bisa mengambil diyat. Dan apa yang diperdamaian maka menjadi milik mereka” (HR. at Tirmidzi).

Kontribusi untuk Pembaruan Hukum Pidana di Indonesia

Harapannya, gagasan inti mengenai konsep mediasi penal perspektif hukum pidana Islam mampu berkontribusi bagi pembaruan hukum pidana nasional. Dengan kata lain, bagaimana kemudian nilai-nilai pada konsep *qishash diyat* mampu menjadi inspirasi dan tentunya berkontribusi bagi hukum pidana di Indonesia yang tengah mengalami keterpurukan, baik pada aspek substansi maupun praktik.

Pada aspek substansi, ketentuan hukum pidana di Indonesia masih berorientasi kepada pelaku tindak pidana. Perspektif untuk memberikan efek jera masih lebih terakomodir dalam peraturan perundang-undangan daripada pemulihan terhadap korban. Dalam hal ini, timbullah suatu otomatisme bahwa pelaku tindak pidana itu harus dihukum sesuai ketentuan hukum (tertulis) yang berlaku, sementara hak-hak korban dirasa cukup terwakilkan dengan dipidannya pelaku tindak pidana yang dimaksud. Apalagi kemudian, negara melalui kepolisian dan kejaksaan, sebagai perwakilan korban, belum juga mampu menghadirkan keadilan yang substansial bagi korban.

Pada aspek praktik, fungsi ideal pengadilan sebagai institusi penegak hukum yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan kini mengalami keterpurukan akibat dari rekayasa, diskriminasi, dan ketidakadilan sebagai hasil korupsi pengadilan (*judicial corruption*) yang populer disebut mafia peradilan (Daradono, 2007: 5). Fakta demikian secara langsung juga berimbas pada praktik sistem peradilan pidana di negeri ini. Widodo menyampaikan:

*“Bahwa praktik mafia peradilan merupakan perbuatan melawan hukum yang merusak sendi-sendi independensi dan imparialitas pengadilan, karena rekayasa hukum yang dilakukan sindikat mafia peradilan melanggar prinsip-prinsip *due process of law* dalam proses peradilan pidana. Akibat langsung dari praktik mafia peradilan menimbulkan diskriminasi perlakuan terhadap pencari keadilan berdasarkan pertimbangan rasionalitas-pragmatisme, bertumpu pada kekuatan “uang dan kekuasaan”, dan mengabaikan prinsip penegakan hukum pidana yang adil” (Widodo 2012: 108).*

Proses peradilan pidana saat ini menunjukkan kaburnya orientasi para penegak hukum antara usaha menegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Tujuan utama dalam berperkara bukan untuk menegakkan hukum dan keadilan, tetapi untuk memenangkan perkara. Akibatnya, lanjut Indah, praktik semacam ini mendistorsi nilai etis moral penegakan hukum dan keadilan (Indah, 2008: 164).

Masih dalam aspek praktis, sistem peradilan pidana, khususnya pada sistem pemidanaan juga mengalami persoalan yang serius, yakni kelebihan kapasitas (*overcapacity*) tahanan atau narapidana di lembaga pemasyarakatan (lapas). Ambil contoh, misalnya, kerusuhan yang terjadi di lapas Banceuy, Bandung, 2016 silam. Peristiwa itu menambah panjang deretan peristiwa yang pernah terjadi sebelumnya. Padahal, Angkasa mengungkapkan, lapas merupakan institusi dari subsistem peradilan pidana yang mempunyai fungsi strategis sebagai pelaksanaan pidana penjara dan sekaligus sebagai tempat bagi pembinaan narapidana sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan (Angkasa 2010: 213).

Pada 2014, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI) dalam Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019 merilis data mengenai jumlah hunian lapas di seluruh Indonesia, yakni sebagai berikut (BPHN, 2014: 22):

Tabel 2 Data Hunian Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan

Tahun	Kapasitas	Jumlah Tahanan/ Narapidana	Kelebihan
2010	95.908	133.252	37,34%
2011	96.491	141.208	44,71%
2012	102.745	150.769	48,02%
2013	108.597	160.061	51,46%

Sumber: BPHN (2014: 22)

Berdasarkan data pada tabel di atas, jumlah tahanan atau narapidana dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Dapat dikatakan, tindak pidana kian hari kian meningkat di Indonesia. Di sisi yang lain, tempat bagi pelaku tindak pidana untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya mengalami persoalan, yakni hunian yang melebihi kapasitas (*overcapacity*). Tercatat, kelebihan kapasitas yang dimaksud mencapai 51,46% (Rizal, 2016: 148).

Pemerintah, melalui BPHN Kemenkumham RI, menyebutkan tiga upaya untuk mengatasi persoalan tersebut. Pertama, melalui kebijakan pemberian remisi, pembebasan bersyarat, cuti menjelang bebas, dan cuti bersyarat. Kedua, melakukan redistribusi narapidana atau tahanan dari lapas yang sudah kelebihan ke lapas yang belum kelebihan kapasitas. Ketiga, melaksanakan pembangunan lapas (BPHN, 2014: 22).

Pada persoalan *overcapacity* tersebut, perlu dimengerti bersama, mereka yang berada di lapas bukan hanya narapidana, tetapi ada juga yang masih berstatus sebagai terdakwa yang tengah menjalani proses pemeriksaan perkara pidana di pengadilan. Kalau misalkan pertanggungjawaban para tahanan yang didakwa melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal, misalnya, maka hal ini akan mengurai dan mengurangi persoalan *overcapacity* di dalam lapas (Rizal, 2016: 7).

Merujuk pada persoalan terpuruknya sistem peradilan pidana di Indonesia, baik pada aspek substansi maupun praktik, tidak berlebihan kiranya menyebut bahwa perlu diadakan suatu pembaruan. Mengenai pentingnya suatu pembaruan dalam hukum ini, Saleh menyampaikan:

Di satu pihak haruslah diemban tanggapan-tanggapan sistematis dan normatif, sedangkan di lain pihak harus diikuti kenyataan-kenyataan kehidupan yang bergerak semakin jauh dari penentuan-penentuan normatif-sistematis yang bersifat memola itu (Saleh, 1983: 18-19). Pengembangan-pengembangan ilmu hukum pidana justru akan berusaha mempertautkan keduanya itu dengan jalan mengadakan modifikasi-modifikasi yang bersifat penyempurnaan dan jika perlu pemikiran-pemikiran baru atas teori-teori hukum pidananya, sehingga dapat disesuaikan dengan pertumbuhan dan pengembangan masyarakat.

Upaya pembaruan yang dimaksud dalam studi ini akan mengarah pada penguatan dan pengoptimalisasian mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, studi mediasi penal dalam perspektif hukum pidana Islam akan semakin memperkaya khazanah teoritik dalam membangun dan mempraktikkan mediasi penal sebagai alternatif dalam penyelesaian perkara pidana di Indonesia.

Namun, sebelumnya, perlu dipertimbangkan juga apakah gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam mampu memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis sebagai ukuran teoritis mengenai keberlakuan suatu hukum di Indonesia. Paling tidak, hal ini dimaksudkan agar pada nantinya konsep dan praktik mediasi penal merupakan produk kesadaran hukum masyarakat atau paling tidak sangat dekat dengannya.

Pertama, pemenuhan aspek filosofis mempunyai arti bahwa gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam tidak bertentangan dengan cita-cita hukum bangsa Indonesia yang berdasarkan Pancasila. Mengenai hal ini, menurut Asshiddiqie, tradisi hukum Islam itu sebagai keseluruhan, mempunyai landasan yang kuat untuk diberlakukan di Indonesia (Asshiddiqie, 1995: 195). Pasalnya, cita-cita hukum Indonesia yang berdasarkan Pancasila pada hakikatnya menempatkan dimensi agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa pada kedudukan yang utama dan mengayomi seluruh sistem pemikiran hukum nasional.

Kedua, pemenuhan aspek yuridis mempunyai arti bahwa tidak ada larangan untuk menjadikan gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam sebagai salah satu alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Asshiddiqie kembali menyebutkan, dalam konstitusi Indonesia, keberadaan agama dan ke-Tuhanan Yang Maha Esa dijunjung tinggi dalam hukum dan peradilan di Indonesia (Asshiddiqie, 1995: 253). Mengenai hal ini, Kholiq menguraikannya lebih lanjut sebagai berikut (Kholiq, 2002: 75):

Rumusan konstitusional di atas (pasal 29 ayat (1) dan ayat (2) UUD NKRI Tahun 1945, *penulis*), hakikatnya mengandung muatan-muatan kebijakan prinsipil yang memposisikan negara sebagai pihak yang berkewajiban memfasilitasi terwujudnya kehidupan kenegaraan (melalui perangkat hukumnya) yang menjamin dapat dijalankannya ajaran agama (termasuk hukum-hukumnya) bagi umat pemeluknya sebagai manifestasi rasa keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Artinya, hukum pidana Islam sebagai bagian integral dari ajaran agama Islam yang diakui keberadaannya dan diimani oleh umat Islam Indonesia, adalah sangat logis dan konstitusional apabila ia diberi jaminan berbentuk kebijakan hukum negara yang tidak saja mengakui keberadaannya, namun juga memfasilitasi terlaksanakannya hukum pidana Islam tersebut.

Ketiga, pemenuhan aspek sosiologis mempunyai arti bahwa gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam itu harus didasarkan kepada penerimaan dari masyarakat. Secara sosiologis, ungkap Asshiddiqie, kedudukan hukum Islam di Indonesia melibatkan kesadaran keagamaan mayoritas penduduk yang sedikit banyak berkaitan pula dengan masalah kesadaran hukum (Asshiddiqie, 1995: 5). Apalagi, jika norma hukum itu dibandingkan dengan aspek hukum dari norma agama itu, maka akan semakin jelaslah bahwa hubungan antara keduanya sangat erat satu sama lain.

Dengan terpenuhinya tiga aspek sebagaimana terurai di atas, sekiranya gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam dapat berkontribusi

bagi pembaruan hukum pidana di Indonesia, khususnya menghadirkan sebuah upaya alternatif dalam penyelesaian perkara pidana. *Pertama*, sebagaimana mediasi penal yang tercermin dalam konsep *qishash-diyat* telah diatur dalam al Quran dan as sunnah, keberadaan mediasi penal juga perlu terlebih dahulu dipositivisasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar penggunaan mediasi penal dalam praktiknya nanti benar-benar mewujudkan keadilan yang substansial, baik bagi korban maupun pelaku tindak pidana.

Kedua, mediasi penal di Indonesia pada nantinya dapat bersifat limitatif, sebagaimana halnya konsep *qishash-diyat* dalam hukum pidana Islam. Artinya, tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal. Dalam hal ini, mediasi penal hanya dapat digunakan sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana bagi tindak pidana yang terjadi berkaitan erat antara pelaku dengan korban, misalnya perlukaan yang ditimbulkan oleh tindakan pelaku tidak terlalu besar.

Ketiga, penggunaan mediasi penal harus melibatkan secara langsung antara pihak pelaku dengan korban atau keluarganya dengan berdasarkan kerelaan oleh keduanya. Artinya, tidak ada unsur pemaksaan pada keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan mediasi penal.

Keempat, dalam praktiknya nanti, apabila dalam mediasi penal korban atau keluarganya memaafkan pelaku, lalu terjadilah perdamaian, misalnya ada ganti kerugian dari pelaku kepada korban atau keluarganya, maka ganti kerugian yang dimaksud dapat secara langsung diberikan kepada keluarga korban, bukan ke negara. Sebagaimana pada konsep *qishash-diyat* dalam hukum pidana Islam, hal ini dimaksudkan, salah satunya, sebagai perwujudan keadilan substansial, yakni pemulihan terhadap korban atau keluarganya. Tentu, sebagaimana menjadi catatan penting Asshiddiqie, ganti kerugian ini harus dilaksanakan dengan mempertimbangkan keadilan sosial ekonomi secara proporsional, baik terhadap pelaku maupun korban, sehingga dapat menghindarkan kemungkinan terjadinya ketidakadilan dalam penerapannya (Asshiddiqie, 1995: 64).

Kelima, sebagaimana dalam hukum pidana Islam, perdamaian atas terjadinya tindak pidana *qishash-diyat* dapat membatalkan hukuman. Gagasan inti ini sungguh kiranya tepat diadopsi dalam mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di Indonesia. Hal ini mengingat persoalan *judicial corruption*, ketidakberpihakan terhadap korban tindak pidana, dan *overcapacity* lapas. Kalau misalkan pertanggungjawaban pidana para tahanan

yang didakwa melakukan tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal, misalnya, maka hal ini akan mengurai dan mengurangi persoalan *overcapacity* di dalam lapas.

Simpulan

Dengan menggariskan mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana di luar pengadilan melalui persetujuan secara sukarela antara korban dan pelaku, maka, setidaknya-tidaknya, hal ini mencocoki konsep tindak pidana *qishash diyat* dan hukumannya. Gagasan inti mediasi penal perspektif hukum pidana Islam telah memenuhi aspek filosofis, yuridis, dan sosiologis, sehingga pembaruan hukum pidana mengarah pada penguatan dan pengoptimalisasian mediasi penal sebagai alternatif penyelesaian perkara pidana. Gagasan inti yang dimaksud adalah (1) keberadaan mediasi penal sangat perlu terlebih dahulu dipoositivisasi oleh peraturan perundang-undangan di Indonesia; (2) tidak semua tindak pidana dapat diselesaikan melalui mediasi penal; (3) tidak ada unsur pemaksaan pada keterlibatan kedua belah pihak dalam melakukan mediasi penal; (4) ganti kerugian yang disepakati oleh pelaku dan korban atau keluarganya dapat secara langsung diberikan kepada korban atau keluarganya, bukan ke negara; dan (5) penyelesaian perkara pidana dengan mengoptimalkan mediasi penal dapat menghapuskan pidana bagi pelaku.

Daftar Pustaka

- Audah, Abdul Qadir. Tanpa Tahun. *At Tasyri' al Jina'iy al Islamy*. Beirut: Dar al Kitab al 'Araby.
- Al Mawardi, Imam. 1973. *Al Ahkam as Sulthaniyah*. Mesir: Mushtafa al Baby al Halaby.
- Angkasa. 2010. *Overcapacity Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan, Faktor Penyebab, Implikasi Negatif, serta Solusi dalam Upaya Optimalisasi Pembinaan Narapidana*. *Dinamika Hukum*. Volume 10, Nomor 3: 213-221.
- Asshiddiqie, Jimly. 1995. *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia: Studi tentang Bentuk-Bentuk Pidana dalam Tradisi Hukum Fiqh dan Relevansinya bagi Usaha Pembaharuan KUHP Nasional*. Bandung: Angkasa.
- Arief, Barda Nawawi. 2007. *Mediasi Penal dalam Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*. Makalah disajikan dalam Seminar Nasional Pertanggungjawaban Korporasi dalam Konteks Good Corporate Governance. Jakarta. 27 Maret

2007.

BPHN (Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia). 2014. *Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional 2015-2019*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia.

Daradono, Donny. 2007. Uang, Ideologi, Jabatan dalam Mafia Peradilan, Reduksi terhadap The Political. *Renai: Jurnal Kajian Politik Lokal dan Studi Humaniora*. Tahun VII Nomor 2.

Hakim, Rahmat. 2000. *Hukum Pidana Islam (Fiqih Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.

Hanafi, Ahmad. 1990. *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Bulan Bintang.

Indah, Maya. Refleksi Sosial atas Kelemahan Hukum Modern; Suatu Diseminasi Hukum Tradisional dalam Citra Hukum Indonesia. *Masalah-Masalah Hukum*. Volume 103, Nomor 37.

Khallaf, Abdul Wahab. 1977. *Ilmu Ushul Fikih (Kaidah Hukum Islam*. Terjemahan oleh Faiz el Muttaqin. 2003. Jakarta: Pustaka Amani.

Kholiq, Abdul. 2002. Prospek Hukum Pidana Islam dalam Memberikan Kontribusi bagi Penyusunan RUU KUHP Indonesia. *Logika*. Vol. 7, No. 8, Maret 2002: 66-94.

Lasmadi, Sahuri. Mediasi Penal dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia. *Inovatif*. Volume 4, Nomor 5, 2011: 1-10.

Mardiah, Ainal; Mohd. Din; Riza Nizarli. Mediasi Penal sebagai Alternatif Model Keadilan Restoratif dalam Pengadilan Anak. *Jurnal Ilmu Hukum*. Volume 1, Tahun I, No. 1, Agustus 2012: 1-17.

Marzuki. 2011. *Prospek Pemberlakuan Hukum Pidana Islam di Indonesia*. <https://marzukiwafi.wordpress.com/2011/02/08/prospek-pemberlakuan-hukum-pidana-islam-di-indonesia/>. (1 Februari 2017).

Muslich, Ahmad Wardi. 2004. *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam (Fikih Jinayah)*. Jakarta: Sinar Grafika.

Raharjo, Agus. 2008. Mediasi sebagai Basis dalam Penyelesaian Perkara Pidana. *Mimbar Hukum*. Volume 20, Nomor I: 91-109.

- Rizal, Moch. Choirul. 2016. Kebijakan Kriminalisasi Mengonsumsi Minuman Beralkohol dalam Rancangan Undang-Undang tentang Larangan Minuman Beralkohol (*Tesis*). Bangkalan: Program Pascasarjana Universitas Trunojoyo Madura.
- Rizal, Moch. Choirul. 11 Mei 2016. Mengoptimalkan Mediasi Penal. *Suara Madura*: 7.
- Rozah, Umi. 2012. *Konstruksi Politik Hukum Mediasi Penal sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Pidana*. Dalam Agustinus Pohan (Ed), *Hukum Pidana dalam Perspektif* (hlm 299-333). Denpasar: Pustaka Larasan.
- Saleh, Roeslan. 1983. *Suatu Reorientasi dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.
- Syaltut, Mahmud. 1966. *Al Islam 'Aqidah wa Syari'ah*. Dar al Qalam.
- Widodo, J. Pajar. 2012. Reformasi Sistem Peradilan Pidana dalam Rangka Penanggulangan Mafia Peradilan. *Dinamika Hukum*. Volume 12, Nomor 1: 108-120.